



PENETAPAN

Nomor 1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 26 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, XXX Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXX 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 19 November 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten

Hal.1 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 28 Juni 2021 yang menikahkan bernama XXX (tokoh agama) dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun layaknya suami istri bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Banyuwangi 02 Mei 2022, perempuan, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut Carlissa XXX, umur 2 tahun 6 bulan tahun (Lahir tanggal 02 Mei 2022) nama ayahnya tidak tercatat di akta kelahiran dan KK, dikarenakan perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 14 Juli 2023 dengan mendapatkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX namun demikian adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta kelahiran anak Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pembetulan KK bagi anak yang bersangkutan, dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal Usul Anak tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dan mohon dijatuhkan penetapan sebagai berikut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi

Hal.2 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX, umur 2 tahun 6 bulan tahun (Lahir tanggal 02 Mei 2022) adalah anak kandung dari Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada pegawai pencatat kelahiran/ kantor catatan sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal.3 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 November 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanic, alamat XXXX. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah orang tua dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah orang tua;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Gianyar pada tahun 2021;
  - bahwa yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX dilahirkan dari kandungan Pemohon II dan bukan anak angkat;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023;
  - bahwa selama ini rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah sebagai dasar perbaikan Akta Kelahiran dan KK bagi

Hal.4 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bersangkutan agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, alamat XXX Kab. banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah orang tua Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah orang tua Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Gianyar pada tahun 2021;
  - bahwa yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023;
  - bahwa selama ini rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah sebagai dasar perbaikan Akta Kelahiran dan KK bagi anak yang bersangkutan agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Hal.5 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan asal usulnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan

Hal.6 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan asal usul dari anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi mengurus perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi bernama 1. Kalin Sadui bin tukar, 2. XXX Bin poniman;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berisikan Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada tanggal 14 Juli 2023 yang dicatat di Kantor Urusan Agama XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan seorang anak yang bernama XXX, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

Hal.7 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Gianyar pada hari Senin, 28 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 di XXX Kabupaten Gianyar dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada a) Calon suami, b) Calon Istri, c) Wali

Hal.8 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, d) Dua orang saksi dan e) Ijab kabul, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di wilayah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka anak yang bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan), yang dilahirkan dalam masa perkawinan (tidak dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut :

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional)*

Hal.9 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan Asal Usul Anak tersebut sudah seharusnya dikabulkan sehingga perlu ditetapkan anak yang bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan), sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak yang bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Mei 2022 (2 tahun 6 bulan), kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur agar nama ayah kandungnya dicantumkan di data kependudukan anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

Hal.10 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 2 tahun 6 bulan tahun (Lahir tanggal 02 Mei 2022) adalah anak sah dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan asal usul anak sebagai tersebut dalam diktum nomor 2 di atas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.11 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal.Pentp.No.1044/Pdt.P/2024/PA.Bwi